



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 341/Pid/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AZMY ALQAMAR ALIAS AZMI;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 28 September 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cempaka Putih Indah Kav 111 Rt.012/007 Kel.Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Azmy Alqamar Alias Azmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Pada Tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Steven Izaac Risakotta, SE,SH,MH.dk Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Tebet Barat Dalam VII No. 10A, Kel.Tebet Barat, Kec.Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 078/SK/SIR/XI/2023 tanggal 22 November 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca dan memperhatikan:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Nomor 341/PID/2023/PT.DKI tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 341/PID/2023/PT.DKI tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI bersama dengan SUGIAN NOOR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr RUSDIWAN ALIAS ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar pukul 14.37 wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, Bertempat di Menara MTH Lt 11 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa AZMY ALQAMAR ALIAS AZMI menemui saksi H SATAR dan kemudian diperkenalkan kepada saksi NOERMAN TAUFIK dalam rangka saksi mencari investor untuk modal dan menawarkan kerjasama bisnis penambangan batu bara di konsesi PKP2B milik PT Lanna Harita Indonesia di site Muara Badak Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000 per bulan untuk investasi sebesar Rp. 1.000.000.000- dengan perjanjian kontrak yang direvisi selama 1 (satu) tahun. Dari perjanjian tersebut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000 dan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

NOERMAN TAUFIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,-;

- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi H SATAR tertarik, dan kemudian pada tanggal 3 September 2021 saksi NOERMAN TAUFIK mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor 1230006862900 a.n AZMI ALQAMAR;
- Bahwa belum sempat saksi NOERMAN TAUFIK menerima keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI tersebut, terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI kembali meminta penambahan dana dari saksi NOERMAN TAUFIK dan Saksi ABDUL SATAR, adapun uang yang telah diserahkan oleh saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR ke terdakwa dan saksi SUGIAN NOOR dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-, transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
 - Tanggal 7 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,- saksi NOERMAN TAUFIK serahkan tunai kepada Sdr. AZMI ALQAMAR.
 - Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.100.000.000,-transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
 - Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.900.000.000,- transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
 - Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp.100.000.000,-, transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- transfer dari putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI nomor: 0494462213 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.

- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.4.000.000.000,-, atas permintaan Sdr. AZMI ALQAMAR, saksi transfer dari rekening BNI nomor: 1298122125 an PT Jelajah Inovasi Teknologi kerekening BNI nomor: 724172955 an. PT Rus Lima Benua;
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1030006694323 an ABDUL SATAR kerekening Bank Mandiri nomor: 12300010263830 an. AZMI ALQAMAR;
- Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan tunai oleh Saksi DUMA SARAGIH (sekretaris saksi H SATAR SATAR) kepada Sdr.ADIWAN alias ADI (DPO)
- Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor: 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris Pak SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an.SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp.100.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.100.000.000,- disetor tunai oleh Sdri.DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR menjadi yakin putusan.mahkamahagung.go.id

dan percaya sehingga mau menyerahkan sejumlah uangnya tersebut baik kepada terdakwa AZMI ALQAMAR dan SUGIAN NOOR maupun sdr ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) pada saat itu dikarenakan saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR dikirimkan 7 (tujuh) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diakui milik sdr ADIAWAN alias ADI (DPO) ;

- Bahwa setelah dikonfirmasi diantara 7 (tujuh) IUP tersebut salah satu diantaranya adalah milik PT DAMANKA PRIMA dimana saksi SALUJAY VIJAY KUMAR sebagai diketur Utama dari PT DAMANKA PRIMA, berdasarkan keterangan saksi SALUJAY VIJAY KUMAR tersebut bahwa tidak ada hubungan kerjasama antara PT RUS LIMA BENUA dimana saksi SUGIAN NOOR sebagai direktur Utama dengan PT RUS LIMA BENUA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AWANG URIA ERLIRAMA yang bertugas sebagai pengelola dokumen sector perizinan pertambangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa sebanyak 7 (tujuh) dokumen Ijin Pertambangan IUP yang diperlihatkan kepadanya adalah tidak ada satupun yang dimiliki oleh terdakwa, saksi SUGIAN NOOR maupun sdr ADIAWAN ALIAS ADI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUGIAN NOOR dan sdr RUSDIWAN ALIAS ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI bersama dengan SUGIAN NOOR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr RUSDIWAN ALIAS ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, sekitar pukul 14.37 wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 Bertempat di Menara MTH Lt 11 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa AZMY ALQAMAR ALIAS AZMI menemui saksi H SATAR dan kemudian diperkenalkan kepada saksi NOERMAN TAUFIK dalam rangka terdakwa AZMY ALQAMAR ALIAS AZMI mencari investor untuk modal dan menawarkan kerjasama bisnis penambangan batu bara di konsesi PKP2B milik PT Lanna Harita Indonesia di site Muara Badak Kalimantan Timur ;
- Bahwa terdakwa menawarkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000 per bulan untuk investasi sebesar Rp. 1.000.000.000- dengan perjanjian kontrak yang direvisi selama 1 (satu) tahun. Dari perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000 dan saksi NOERMAN TAUFIK mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi H SATAR tertarik, dan kemudian pada tanggal 3 September 2021 saksi NOERMAN TAUFIK mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 ke rekening bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor 1230006862900 AN AZMI ALQAMAR;
- Bahwa belum sempat saksi NOERMAN TAUFIK menerima keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI tersebut, terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI kembali meminta penambahan dana dari saksi NOERMAN TAUFIK dan Saksi ABDUL SATAR, adapun uang yang telah diserahkan oleh saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR ke terdakwa AZMI ALQAMAR dan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-, transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor : 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tanggal 7 September 2021 sebesar Rp.50.000.000,- saksi NOERMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK serahkan tunai kepada Sdr. AZMI ALQAMAR.

- Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.100.000.000,- transfer dari rekening Bank Mandiri nomor : 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor : 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
- Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.900.000.000,- transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
- Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp.100.000.000,-, transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1240007966063 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- transfer dari rekening BNI nomor: 0494462213 an NOERMAN TAUFIK kerekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 an. AZMI ALQAMAR.
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp.4.000.000.000,-, atas permintaan Sdr. AZMI ALQAMAR, saksi transfer dari rekening BNI nomor: 1298122125 an PT Jelajah Inovasi Teknologi kerekening BNI nomor: 724172955 an. PT Rus Lima Benua;
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,-, yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 1030006694323 an ABDUL SATAR kerekening Bank Mandiri nomor: 12300010263830 an. AZMI ALQAMAR;
- Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan tunai oleh Saksi DUMA SARAGIH (sekretaris saksi H SATAR SATAR) kepada Sdr.ADIWAN alias ADI (DPO)
- Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;
- Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR)

kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR;

- Tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris Pak SATAR) ke rekening Mandiri nomor: 03100144443090 an.SUGIAN NOOR;

- Tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp.100.000.000,- disetor tunai oleh SAKSI DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor : 03100144443090 an. SUGIAN NOOR ;

- Tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.100.000.000,- disetor tunai oleh Sdr.DUMA SARAGIH (sekretaris SAKSI ABDUL SATAR) kerekening Mandiri nomor: 03100144443090 an. SUGIAN NOOR

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi NOERMAN TAUFIK serta saksi ABDUL SATAR telah meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut, namun terdakwa AZMI ALQAMAR ALIAS AZMI maupun saksi SUGIAN NOOR serta sdr RUSDIWAN ALIAS ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) terus berkelit:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUGIAN NOOR dan sdr RUSDIWAN ALIAS ADIAWAN ALIAS ADI (DPO) saksi NOERMAN TAUFIK dan saksi ABDUL SATAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZMY ALQAMAR** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZMY ALQAMAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara PT Rus
putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Benua (RLB) dengan Sdr.AZMI ALQAMAR tanggal 1 September 2021;

2. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-SEPT03-21 tanggal 3 September 2021.
3. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-SEPT30-21 tanggal 30 September 2021.
4. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-JAN12-22 tanggal 12 Januari 2022.
5. Print IUP atas nama PT Surya Cipta Mahakam, Nomor: 503/2498/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, lokasi tambang di Muara Wis, Kutai Kartanegara Kalaimantan Timur, seluas 1.413 Ha;
6. Print IUP atas nama PT Yufa Kalimantan Nomor: 503/1300/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2018 TANGGAL 7 Agustus 2018 lokasi tambang di Kenohan dan Kembang Janggut Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, seluas 44,997 Ha.
7. Print IUP atas nama PT Kalimantan Sejahtera Mandiri, Nomor: 503/1005/IUP-OP/BPPMPD-PTSP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 lokasi tambang di Karangan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 12.100 Ha.
8. Print IUP atas nama PT Jasa Tambang Nusantara, Nomor: 503/1573/IUP-OP/BPPMD-PTSP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 lokasi tambang di Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, seluas 1.974.725 Ha.
9. Print IUP atas nama PT Baramega Citra Kutim Permai, Nomor: 541.1/K.711/HK/IK/IX/2014 tanggal 22 September 2014 lokasi tambang di Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 11.220 Ha.
10. Print IUP atas nama CV Penajam Makmur Abadi, Nomor: 503/1995/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 lokasi tambang di Waru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seluas 131,5 Ha.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Print IUP atas nama PT Damanka Prima Nomor: 503/336/IUP-
putusan.mahkamahagung.go.id

OP/DPMPTSP/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 lokasi tambang di Sangata
Utara dan Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 4.923 Ha;

12. 1 bundel print WA;

13. 1 bundel print aplikasi setoran;

14. Print Tanda Terima Uang operasional sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 7
September 2021;

15. Print Tanda Terima Uang operasional sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 13
Jan 21.

16. 1 bundel print out mutasi rekening koran Bank Mandiri Nomor
1230006862900 an.AZMI ALQAMAR periode tanggal 02-09-2021 s/d
tanggal 31-12-2021.

17. 1 bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1230010263830 an.
Azmy Alqamar periode 26-10-2021 s/d 28-02-2022.

18. 1 lembar print out mutasi rekening BNI nomor: 724172955 an. PT Rus Lima
Benua periode tanggal 01/09/2021 s/d tanggal 31/03/2022.

19. 1 lembar Lampiran 1 Rincian Biaya Pendukung Produksi Lana Harita total
Rp.70.510.850,

20. 1 lembar Lampiran 2 Laporan Biaya Administrasi Operasional total
Rp.229.299.018.

21. 1 lembar Lampiran 3 Laporan Biaya Operasional dan Produksi 25 Januari -
25 Februari total Rp.885.483.868,

22. 1 lembar Lampiran 7 Proyeksi Rugi dan Laba Bulan 1 sebesar
Rp.618.983.868,

23. 2 lembar Laporan Pengeluaran & Inventaris Sangatta Batotta total
Rp.2.056.281.306,-.

24. 1 flash disk warna merah kombinasi hitam merk SanDisk 16GB, berisi
rekaman pekerjaan penambangan batubara milik PT Lanna Harita
Indonesia, di Site Muara Badak Kalimantan Timur dan pekerjaan
penambangan batubara milik Sdr. ADI di Sangata Kalimantan Timur.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa a.n SUGIAN NOOR;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Azmy Alqamar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 November 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azmy Alqamar Alias Azmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara PT Rus
putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Benua (RLB) dengan Sdr.AZMI ALQAMAR tanggal 1 September 2021;

2. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-SEPT03-21 tanggal 3 September 2021.

3. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-SEPT30-21 tanggal 30 September 2021.

4. Print Surat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara Antara AZMY ALQOMAR Dengan NOERMAN TAUFIK NO: NT-AA-JAN12-22 tanggal 12 Januari 2022.

5. Print IUP atas nama PT Surya Cipta Mahakam, Nomor: 503/2498/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, lokasi tambang di Muara Wis, Kutai Kartanegara Kalaimantan Timur, seluas 1.413 Ha;

6. Print IUP atas nama PT Yufa Kalimantan Nomor: 503/1300/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2018 TANGGAL 7 Agustus 2018 lokasi tambang di Kenohan dan Kembang Janggut Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, seluas 44,997 Ha.

7. Print IUP atas nama PT Kalimantan Sejahtera Mandiri, Nomor: 503/1005/IUP-OP/BPPMPD-PTSP/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 lokasi tambang di Karangan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 12.100 Ha.

8. Print IUP atas nama PT Jasa Tambang Nusantara, Nomor: 503/1573/IUP-OP/BPPMD-PTSP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 lokasi tambang di Long Ikis, Paser, Kalimantan Timur, seluas 1.974.725 Ha.

9. Print IUP atas nama PT Baramega Citra Kutim Permai, Nomor: 541.1/K.711/HK/IK/IX/2014 tanggal 22 September 2014 lokasi tambang di Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 11.220 Ha.

10. Print IUP atas nama CV Penajam Makmur Abadi, Nomor: 503/1995/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 lokasi tambang di Waru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, seluas 131,5 Ha.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Print IUP atas nama PT Damanka Prima Nomor: 503/336/IUP-
putusan.mahkamahagung.go.id

OP/DPMPTSP/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 lokasi tambang di Sangata
Utara dan Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur, seluas 4.923 Ha;

12. 1 bundel print WA;

13. 1 bundel print aplikasi setoran;

14. Print Tanda Terima Uang operasional sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 7
September 2021;

15. Print Tanda Terima Uang operasional sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 13
Jan 21.

16. 1 bundel print out mutasi rekening koran Bank Mandiri Nomor
1230006862900 an.AZMI ALQAMAR periode tanggal 02-09-2021 s/d
tanggal 31-12-2021.

17. 1 bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1230010263830 an.
Azmy Alqamar periode 26-10-2021 s/d 28-02-2022.

18. 1 lembar print out mutasi rekening BNI nomor: 724172955 an. PT Rus Lima
Benua periode tanggal 01/09/2021 s/d tanggal 31/03/2022.

19. 1 lembar Lampiran 1 Rincian Biaya Pendukung Produksi Lana Harita total
Rp.70.510.850;

20. 1 lembar Lampiran 2 Laporan Biaya Administrasi Operasional total
Rp.229.299.018.

21. 1 lembar Lampiran 3 Laporan Biaya Operasional dan Produksi 25 Januari -
25 Februari total Rp.885.483.868;

22. 1 lembar Lampiran 7 Proyeksi Rugi dan Laba Bulan 1 sebesar
Rp.618.983.868;

23. 2 lembar Laporan Pengeluaran & Inventaris Sangatta Batotta total
Rp.2.056.281.306,-;

24. 1 flash disk warna merah kombinasi hitam merk SanDisk 16GB, berisi
rekaman pekerjaan penambangan batubara milik PT Lanna Harita
Indonesia, di Site Muara Badak Kalimantan Timur dan pekerjaan
penambangan batubara milik Sdr. ADI di Sangata Kalimantan Timur;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa a.n SUGIAN NOOR

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Keterangan Panitera Nomor: 83/Ket.Pan.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.487/Pid B/2022/PN Jkt Sel tanggal 16 November 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Keterangan Panitera Nomor: 83/Ket.Pan.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.487/Pid B/2022/PN Jkt Sel tanggal 16 November 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 29 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 atau dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasannya menyatakan Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap klien kami selaku Terdakwa ialah sangat tidak tepat dan sangat keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa selaku klien kami dan Pengadilan merupakan Benteng Terakhir Pencari Keadilan melalui ketukan palu Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak kami temukan dalam putusan perkara a quo;
- bahwa Majelis Hakim yang memimpin persidangan tidak Obyektif dan Memihak dengan satu tujuan yaitu Pembanding (Terdakwa) harus dihukum, sekalipun perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak dilakukan oleh Pembanding (Terdakwa).
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan isi putusan yang dibuat berdasar asumsi, praduga dan melanggar ketentuan hukum acara dan telah salah dan sangat keliru dalam menerapkan Hukum yang berkenaan dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dikaitkan dengan Fakta dalam persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwa hanya menerima uang dari saksi Noerman Taufik dan saksi Abdul Satar melalui rekening Bank Mandiri nomor: 1230006862900 a/n Azmi Alqamar dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- dan Bank Mandiri nomor: 12300010263830 a/n Azmi Alqamar totalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-; dan telah transfer Terdakwa Azmy Alqamar ke rekening Bank Mandiri nomor: 03100144443090 a/n Sugian Noor sebesar Rp.940.500.000,-;
- Bahwa uang investasi yang digunakan untuk penambangan Batubara yang dijalankan Terdakwa Azmy Alqamar di Sangatta Kalimantan Timur sebesar Rp.3.159.500.000,-;
- Bahwa selanjutnya uang investasi tersebut guna pertambangan PT Damanka Prima di Sangatta dari Oktober 2021 sampai Januari 2022 dengan pengeluaran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total Rp.3.096.106.200,- dan untuk pertambahan PT Lanna Harita Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengeluaran total Rp.885.483.867,- (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Adiawan alias Adi telah membuat surat pernyataan yang pada intinya berjanji untuk mengembalikan uang dari Abdul Satar senilai Rp.9.000.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa Azmy Alqamar telah melakukan Kesepakatan Damai dengan para korban yaitu Noerman Taufik dan Abdul Satar sebagaimana pada Surat Kesepakatan Damai dengan saksi Noerman Taufik tertanggal 22 September 2023 (Bukti P-4) dan Surat Kesepakatan Damai dengan saksi Abdul Satar tertanggal 3 Oktober 2023 (Bukti P-3) yang telah disampaikan kepada majelis hakim di muka persidangan tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya para korban meminta dilakukan penyelesaian perkara dengan Terdakwa melalui mekanisme restorative justice;
- Bahwa saksi korban Noerman dan saksi Abdul Satar telah mendapatkan dan/atau melanjutkan Kerjasama Bagi Hasil dalam pekerjaan penggalian, pengangkutan dan penjualan batubara dengan PT. Damanka Prima atas jasa bantuan terdakwa Azmy Alqamar, sebagaimana kesaksian Sualja Vijay Kumar, Dirut PT. Damanka Prima di persidangan; sehingga saksi korban Noerman dan saksi Abdul Satar berpotensi untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari (Bukti P-7);
- Bahwa para korban Noerman Taufik dan Abdul Satar juga telah mengajukan permohonan untuk mencabut/meringankan hukuman dalam perkara No.487/Pid.B/2023/PN JKT.SEL. (Bukti P-5 dan Bukti P-6);
- Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini karena perkara a quo bukanlah merupakan perkara pidana melainkan perikatan keperdataan;
- Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1243 KUHPdata mengatur bahwa terhadap tidak dilaksanakannya kesepakatan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (wanprestasi) dapat dilakukan upaya Gugatan untuk meminta ganti kerugian, yang penyelesaiannya melalui mekanisme keperdataan bukan mekanisme pidana dengan memberikan vonis pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjara, mengingat perkara adalah sehubungan dengan kesepakatan putusan.mahkamahagung.go.id
keperdataan;

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA Nomor Register: 39K/Pid/ 1984, tertanggal 13 September 1984 jo. Putusan MA Nomor Register: 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986, seseorang tidak dapat dipidana sehubungan dengan sengketa perdata;
- Bahwa, dengan demikian maka judex factie salah menerapkan hukum, dalam putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel karena perbuatan Pembanding (Terdakwa) bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan dalam lapangan hukum perdata sehingga haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag Van alle rechts vervolging). Secara yuridis masuk dalam ranah hukum privat (perdata) yakni wanprestasi, yang memiliki sebab akibat, dan sama sekali tidak mempunyai sifat melawan hukum. Kalaupun sekiranya ada perbuatan Pembanding (Terdakwa) yang belum menyerahkan hasil kesepakatannya kepada para saksi korban semata-mata bukanlah kesalahan Pembanding (Terdakwa). Karena merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang memiliki sebab akibat, dan sama sekali bukan merupakan tindakan pidana karena tidak ada sifat melawan hukumnya. Terlebih-lebih Terdakwa Azmy Alqamar telah dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah diterimanya.
- Bahwa dengan demikian dalam memutus Perkara No.487/Pid.B/2023/PN JKT.Sel, judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan dan tanpa memperhatikan fakta bahwa perkara aquo adalah perkara keperdataan bukan pidana;
- Bahwa sangatlah jelas Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal merupakan pendapat hukum yang sangat bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa pada akhirnya penasihat hukum terdakwa meminta agar Permohonan Banding ini dapat diterima dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel yang dimohonkan Banding tersebut serta Menyatakan Terdakwa Azmy Alqamar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua setidaknya Menyatakan agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding (terdakwa) dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 16 Nopember 2023 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama, menyeluruh dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dan sederajat dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terdakwa atas putusan a quo sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan daripada hal-hal yang telah dituangkan dalam nota pembelaan/pledoi dan dibacakan pada persidangan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jkt Sel, tanggal 16 Nopember 2023 tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa status Terdakwa yang berada dalam tahanan Rutan putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan lamanya Terdakwa ditahan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal-pasal dalam: UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 16 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 17 Januari 2023 oleh H. Yulman SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji SH, MH, SH, M.Hum. dan Istiningsih Rahayu, SH, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibantu oleh Afrienda Mamudja, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisno Rampalodji, SH, MH.

H. Yulman, SH, MH.

Istiningsih Rahayu, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Afrienda, SH, MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)